

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang implementasi urusan wajib pembangunan jalan kabupaten pada era otonomi daerah (studi kasus tata Kelola Pembangunan jalan Kabupaten Soba – Baun di Kabupaten Kupang NTT maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. kebijakan pengaturan jalan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengaturan jalan sebagai sarana memperlancar arus distribusi barang dan jasa oleh Masyarakat di Desa Soba – Baun belum optimal diperhatikan. Hal ini dikarenakan ruas jalan yang ada belum mendapat perhatian untuk pengaturan perbaikan oleh pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

2. pembangunan dan Pengoperasian Serta Pemeliharaan Jalan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan dan pengoprasian serta pemeliharaan jalan di Desa Soba Kabupaten Kupang dari penetapan dan pembangunan jalan baru, serta perbaikan jalan Kabupaten Kupang secara perencanaan sudah ada dan baik. Namun pada saat putusan prioritas pembangunan tidaklah diakomodir dengan baik karena beberapa wilayah dengan kondisi ruas jalan yang bisa dikategorikan sebagai kerusakan parah, tidaklah di prioritaskan

faktor penghambat pembangunan jalan di Desa Soba, diantaranya; (1) kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, (2) belum adanya sumber daya atau pegawai yang memiliki kapasitas pengawasan jalan, (3) Kewenangan pembangunan jalan ada di Dinas PUPR, sehingga jika terjadikerusakan jalan menunggu perbaikan dari dinas tersebut, (4) prosesur yang ditempuh dalam perbaikan jalan membutuhkan waktu lama dan pengkajian mendalam dari Dinas PUPR, sehingga perbaikan jalan memerlukan waktu lama.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas maka penelitian ini akan memberikan saran kepada beberapa pihak , antara lain:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kupang dan Dinas PUPR perlu lebih memperhatikan jalan yang rusak pada desa Soba-Baun yang terletak di Kabupaten Kupang sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam menjual hasil bumi dari desa ke kota. .
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Kupang Perlu meningkatkan pengawasan dalam pengerjaan infrastruktur jalan sehingga hasil Pembangunan bisa berkualitas sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifluddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan Alfabeta Bandung
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2003. Metode Penelitian Sosial Jakarta: Bumi Aksara
- Bahl, R. W. dan J. F. Linn. 1992. Urban Public Finance in Developing Countries. Published For The World Bank
- Burhani MS dan Hasbi Lawrens. Kamus Ilmiah Populer. Jombang: Lintas Media.
- Efendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Grigg, Neil. 2005. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadari Nawawi. 2005. Penerapan Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Hayek, F. (1945). The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, 35, pp.519-530
- Husein, Umar. 2004. Ilmu Administrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kodoatie, Robert J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur Edisi Revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Musgrave, Richard M. (1959). The Theory of Public Finance, New York, Me GrawHill.
- Oates, W.E. 1972. Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Javanovic.
- RPJMD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024
- Shah, A. (1994). "The Reform of Intergovernmental Fiscal Relation in Developing and Emerging Market Economics, Policy and Paper Series, No. 23, The World Bank Washington, DC.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang. Pemerintahan Daerah